



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

I Komang Agus Tri Lanang Oka, tempat/tanggal lahir, Melaya/16 April 1985, Umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5101041604850002, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Soekoto No. 119, Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 2 Juni 2022, dengan register Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Nga, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Menikah dengan tata cara Agama Hindu pada 24 Februari 2017 dengan istri Pemohon yang bernama PUTU NETRAWATI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5101-KW-24022017-0008, tertanggal 27 Februari 2017;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah mempunyai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 1. (PUTU AGUSTINAWATI), lahir di Jembrana pada tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LU-16082017-0007, tertanggal 21 Agustus 2017;
 2. (KADEK AGNET NAMMARSUTA) lahir di Jembrana pada tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-23062021-0016, tertanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak pertama Pemohon yang bernama PUTU AGUSTINAWATI menjadi PUTU VIKA AGUSTINAWATI dikarenakan anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertanya kepada orang pintar bahwa nama anak Pemohon sebaiknya diganti karena nama yang sekarang terlalu berat baginya dan agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada orang tua;

- Bahwa penggantian nama seseorang haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri oleh karena itu untuk sahnya penggantian nama pemohon tersebut dari nama PUTU AGUSTINAWATI menjadi PUTU VIKA AGUSTINAWATI pemohon mohon agar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dan karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Negara memberikan penetapan sahnya penggantian nama pemohon tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama anak pemohon dari nama Putu Agustinawati menjadi Putu Vika Agustinawati;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari: PUTU AGUSTINAWATI menjadi PUTU VIKA AGUSTINAWATI yang lahir di Jembrana pada tanggal 2 Agustus 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: 5101-LU-16082017-0007, tertanggal 21 Agustus 2017;
 4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggungkan seluruhnya oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Ketut Wirka dan Saksi Putu Netrawati;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Putu Agustinawati menjadi Putu Vika Agustinawati karena anak Pemohon sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Jembrana, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 dan P-5 berupa Akta Perkawinan, serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama Putu Netrawati, secara sah menurut tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Akta Kelahiran Nomor 5101-LU-16082017-0007 atas nama Putu Agustinawati dan surat bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Putu Agustinawati, Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa anak yang bernama Putu Agustinawati tersebut sering sakit-

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakitan dan setelah Pemohon tanyakan kepada orang pintar, Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari Putu Agustinawati menjadi Putu Vika Agustinawati, dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 dan ke 3 yang memohon agar menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Putu Agustinawati menjadi Putu Vika Agustinawati serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari Putu Agustinawati menjadi Putu Vika Agustinawati yang lahir di Jembrana pada tanggal 2 Agustus 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: 5101-LU-16082017-0007, tertanggal 21 Agustus 2017, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 dan ke 3 Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan di dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Putu Agustinawati menjadi Putu Vika Agustinawati;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari Putu Agustinawati menjadi Putu Vika Agustinawati, yang lahir di Jembrana, pada tanggal 2 Agustus 2017, Jenis kelamin Perempuan sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5101-LU-16082017-0007, tanggal 21 Agustus 2017;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Nanda Riwanto, SH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Nyoman Adi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

I Nyoman Adi Wirawan, S.H.

Nanda Riwanto, SH.

Perincian Biaya:

1. Panggilan	: Rp. -
2. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3. ATK	: Rp. 50.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)